BAB II

LANDASAN TEORI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah himpunan suatu "benda" nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, dan saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.

Definisi dari kamus *Webster's Unabridged*, Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi.

2.2 Pengenalan Konsep Pengolahan Data

Untuk mendapatkan suatu informasi yang akurat, perlu adanya data-data yang diperlukan guna menunjang informasi yang dapat di percaya, karena sumber dari informasi adalah data. Untuk itu perlu adanya pengenalan tentang pengolahan data.

2.2.1 PengertianPengolahan Data

A. Pengertian Data

Kata "Data" berasal dari bahasa latin "Datum" yang artinya fakta, kenyataan, kejadian, atau peristiwa. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk media (contohnya komputer). Berdasarkan sumbernya data dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Data Internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, yaitu organisasi pusat dan cabang-cabangnya.

b. Data Eksternal adalah data yang berasal dari sumber-sumber yang berada di luar organisasi itu sendiri.

B. Pengertian Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah masa atau waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan.

Pengolahan Data adalah suatu proses mengubah data menjadi informasi dengan cara yang dipilih sesuai dengan keperluan penggunaan dari informasi yang dihasilkan tersebut.

Jenis pekerjaan pengolahan data adalah mengklasifikasikan data, menyortir data, menghitung data, dan menyimpulkan data. Istilah lain dari Pengolahan Data adalah transformasi data dan manipulasi data.

2.2.2 Tahapan Pengolahan Data

A. Recording

Transaksi data ke sebuah pengolahan data medium, dimana data ini langsung diolah dengan alat yang tersedia, misalnya komputer.

B. Classifying

Untuk mengklasifikasi data dalam bentuk kode-kode berbentuk *numeric code, alphabetic code* dan *alphanumeric code.*

C. Sorting

Data hasil klarifikasi kemudian diurutkan berdasarkan kode klasifikasi atau identifikasi.

D. Calculating

Setelah di susun selanjutnya dilakukan tahapan memanipulir data, yaitu dengan cara melaksanakan perhitungan-perhitungan.

E. Sumarizing (Penyusunan Data)

Langkah ini untuk mennganalisa data atau informasi yang dihasilkan, kemudian dibuat rekapitulasi laporan disesuaikan dengan kepentingan pemakai informasi.

F. Storing (Penyimpanan Data)

Penyimpanan data biasanya dilakukan dalam satu file, sebagai referensi sedangkan media storage data bisa dilakukan dalam bentuk dokumen, microfilm, tape dll.

G. Retrieving (Pencarian Data)

Hasil pengolahan data yang di simpan didalam file data disebut retrieving, caranya bisa bermacam-macam tergantung peralatan yang digunakan untuk menyimpan data tersebut.

H. Reproducing (Pengadaan Data)

Penyimpanan data yang digunakan untuk pemakai lain yang membutuhkan.

I. Communicating (Pembagian Data)

Komunikasi data tidak lain adalah mentransfer data dari suatu kegiatan-kegiatan yang lain.

2.3 Bank Data

Bank Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang direlasikan ke satu subyek tertentu dan diorganisasikan dalam satu cara yang dapat dikonsultasikan dengan pemakainya.

Definisi lain dari Bank Data adalah satu kumpulan data yang dapat diakses baik oleh pemakai lokal maupun pemakai jarak jauh. Satu Bank Data dapat berisi informasi terhadap satu atau banyak subyek, bisa diorganisasikan ke dalam bermacam-macam kondisi yang rasional, bisa berisi lebih dari satu database, dan bisa secara geografis terpisah-pisah. Database yang komprehensif bisa terdiri lebih dari satu Bank Data.

Berdasarkan definisi diatas, Bank Data DJP dapat diartikan sebagai kumpulan semua data atau informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang diorganisasikan dalam satu cara tertentu sehingga memudahkan proses analisisnya dalam rangka pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Berdasarkan tempatnya, terdapat tiga macam Bank Data :

1. Bank Data lokal di tingkat KPP/KPPBB/Karikpa;
2. Bank Data regional di tingkat Kanwil;
3. Bank Data nasional di tingkat Kantor Pusat.

2.3.1 Bank Data di Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi

Bank Data di KPP Sukabumi telah dibentuk dan telah dimanfaatkan. Program Bank Data "SIMBIOSIS" telah diinstall di KPP Sukabumi pada tanggal 26 April 2003 dan dapat berfungsi sekitar 90%. Program tersebut masih sedang dalam pengembangan (agar bisa bisa diakses oleh semua pegawai) dan untuk

sementara jumlah *user*-nya masih dibatasi mengingat minimnya konfigurasi komputer server Bank Data.

2.4 Alat Keterangan

Sebelum istilah Bank Data muncul, pengolahan data yang dilakukan di semua unit kantor DJP mengacu pada Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-394/PJ/1992 tanggal 19 Agustus 1992 tentang Pedoman Tata Usaha Pengolahan Data (PTUPD). Jika ditinjau dari kemajuan teknologi informasi saat ini, PTUPD tahun1992 dirasakan sudah sangat ketinggalan dan tidak sesuai lagi. Namun demikian, karena pedoman ini belum diperbaharui maka semua unit kantor DJP masih melaksanakanya.

Satu hal yang menonjol dalam PTUPD 1992 adalah adanya fomulir alat keterangan (KP.PDIP 3.31) yang digunakan untuk mengutip/mencatat data yang ditemukan/diperoleh dari sumber data. Formulir ini berisi informasi antara lain : Identitas Wajib Pajak, Data, Sumber Data, dan pembuat datanya. Dengan isian formulir yang sangat terbatas ini, semua elemen data dalam bentuk *hardcopy* yang diterima/diperoleh dari sumber data harus sedapat mungkin tercatat di dalam formulir tersebut. Sehingga, elemen-elemen data lain yang tidak disediakan isiannya dalam formulir tersebut biasanya ditulıskan di uraian yang kalimatnya bisa bermacam-macam tergantung dari pembuat datanya. Formulir alat keterangan ini selanjutnya direkam ke dalam komputer melalui aplikasi Sistem Informasi Pajak (SIP). Untuk keperluan perekaman, pembuat data harus mengisikan kode jenis dokumen dan kode jenis data yang juga bisa berbeda-beda tergantung dari persepsi perekam terhadap data tersebut.

Hal lain yang harus dicatat dari PTUPD 1992 ini adalah bahwa pengolahan data di sini lebih menitikberatkan pada masalah pengadministrasian datanya, sedangkan untuk pemanfaatan data hasil pengolahan masih dirasakan sangat kurang. Hal ini erat kaitannya dengan terbatasnya elemen data yang dapat terekam dan tidak seragamnya kode jenis dokumen dan kode jenis data yang diberikan untuk suatu data yang sama. Masalah tersebut mengakibatkan pengguna data merasa sangat kesulitan pada saat pemanfaatan data sehingga data alat keterangan yang selama ini direkam kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal.

2.5 Perbandingan antara Bank Data dan Alat Keterangan

Dihubungkan dengan istilah Bank Data diatas, ternyata banyak orang yang kebingungan dalam membedakan antara Alat Keterangan dan Bank Data. Untuk membedakannya dengan mudah, beberapa orang berpendapat bahwa Alat Keterangan adalah kumpulan data yang direkam melalui SIP sedangkan Bank Data adalah kumpulan data yang direkam di luar SIP. Pendapat ini bisa dikatakan tidak benar karena Alat Keterangan sebenarnya merupakan bagian dari Bank Data.

Alat Keterangan adalah satu bentuk dari data sedangkan Bank Data dapat terdiri dari bermacam-macam bentuk data baik *hardcopy* maupun elektronik dalam bentuk yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bank Data mencakup pengertian data yang lebih luas jika dibandingkan dengan Alat Keterangan.

Semua data dalam bentuk apapun baik yang sudah direkam melalui aplikasi SIP maupun yang belum, yang sudah masuk ke dalam Bank Data

seharusnya dapat di-*link* ke SIP sehingga dapat dilakukan *cross-check* antara data di Bank Data dengan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, Alat Keterangan itu semestinya menjadi bagian dari satu Bank Data yang dimiliki oleh satu unit kantor DJP.

2.6 Pengolahan Data pada Kantor Pelayanan Pajak

Dalam upaya untuk pemanfaatan data yang ada di Bank Data secara lebih optimal perlu dipikirkan suatu sistematika pengolahan data yang standar sehingga memudahkan pemakai data untuk mengaksesnya. Untuk tujuan tersebut, proses pengolahan data perlu dibedakan antara data dalam bentuk *hardcopy* dan data dalam bentuk elektronik. Untuk data yang diterima/diperoleh dalam bentuk *hardcopy*, pengolahannya tetap mengikuti PTUPD 1992 dimana data tersebut harus direkam ke dalam formulir Alat Keterangan. Namun demikian, mengingat keterbatasan isian formulir tersebut, jika satu unit kantor DJP mempunyai sarana *scanner*, data tersebut bisa di-*scan* sehingga data *hardcopy* tersebut akan menjadi data elektronik baik dalam bentuk *word*, *excel*, maupun *image*. Selain itu, perlu juga diupayakan agar data yang diterima/diperoleh bisa dalam bentuk elektronik sehingga mengurangi pekerjaan perekaman dan semua elemen datanya bisa dimanfaatkan.

Terhadap data yang diterima/diperoleh dalam bentuk elektronik, pengolahannya perlu dibedakan antara data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur adalah data yang sudah diketahui semua elemen-elemennya sehingga bisa disiapkan table *Oracle*-nya. Contoh data terstruktur antara lain data pelanggan PLN, data pelanggan Telkom, data BPHTB, data

kependudukan, data pemilik rumah mewah, data pemilik kendaraan mewah, data PEB/PIB, dan masih banyak lagi. Data yang tidak terstruktur adalah data yang tidak standar sehingga bentuknya bermacam-macam untuk satu jenis data yang sama. Contoh data tidak terstruktur antara lain data struktur organisasi, neraca keuangan, proses produksi, dan masih banyak lagi data-data lain yang biasanya didapatkan dari media massa atau di-*download* dari Internet.

Terhadap data elektronik terstruktur, sebelum dapat di-*link* dengan SIP, data tersebut harus distandarisasi terlebih dahulu sehingga urutan kolom-kolomnya sesuai dengan yang ada pada table *Oracle* yang sudah dipersiapkan. Proses standarisasi ini pada prinsipnya adalah suatu proses *editing* data dalam bentuk *excel*. Setelah data sesuai dengan urutan pada table *Oracle*-nya, data ini siap untuk dikonversi menjadi satu table *Oracle*. Langkah selanjutnya setelah data berbentuk table Oracle, perlu dilakukan proses pencarian NPWP terhadap setiap *record* data dengan menggunakan satu aplikasi pencarian NPWP yang mengakses ke Master File Wajib Pajak local/regional/nasional tergantung dari unit kantornya.

Sedangkan terhadap data elektronik yang tidak terstruktur, dapat ditambahkan elemen NPWP yang menempel pada file datanya (*word*, *excel*, *image*, dan sebagainya).

Dari proses pencarian NPWP tersebut akan dihasilkan dua kelompok data yaitu kelompok data ber-NPWP dan kelompok data tidak ber-NPWP. Terhadap kelompok data yang ber-NPWP dilakukan *cross-check* data dengan data SPT-nya dalam rangka intensifikasi pajak. Sedangkan terhadap kelompok data yang tidak ber-NPWP selanjutnya digunakan untuk kegiatan ekstensifikasi.